



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURSAFINAH, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 21 April 1969, Agama Islam, Bertempat tinggal di Gang Cabe Nomor 17, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Email hanifahsembiring4521@gmail.com, sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 04 Desember 2023 dengan Nomor Register 219/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari M SUPATAH dan DARIAH yang di beri nama **NURSYAFRINAH**, demikian berdasarkan, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah No. 627/26/II/1987 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama tertanggal, 10 Januari 1987;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NURSAFINAH** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga No. 1272010709078217 diganti menjadi **NURSYAFRINAH** sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Paspor Nomor: B1256141 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga No. 1272010709078217 agar sesuai dengan Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Paspor Nomor: B1256141 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon yang bernama **NURSAFINAH** adalah orang yang sama

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **NURSYAFRINAH**, berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA yang dikeluarkan oleh Kel. Kebun Sayur, Kec. Siantar Timur dengan Nomor: 400.12.2.1/834/KBS/XI/2023, tertanggal 30 November 2023,

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk Mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau Mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama Pemohon,
6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **NURSAFINAH** diganti menjadi **NURSYAFRINAH** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon,
8. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NURSAFINAH** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga No. 1272010709078217 diganti menjadi **NURSYAFRINAH** sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Paspor Nomor: B125614, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **NURSAFINAH** adalah orang yang sama dengan **NURSYAFRINAH**;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NURSAFINAH** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga No. 1272010709078217, diganti menjadi **NURSYAFRINAH** sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Paspor Nomor: B125614, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272016104690001 atas nama Nursafinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 September 2023, diberi tanda bukti..... **P – 1**;
2. Fotokopi Paspor Nomor B 1256141 atas nama Nursyafrinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda bukti **P – 2**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272010709078217 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 04 Juli 2012, diberi tanda bukti **P – 3**;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-15062015-0020 atas nama Ahmad Ilal Nabawi Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2886/Disp/CS/PS/94 atas nama Ahmad Syaiful Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal pada tanggal 01 Februari 1994, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2547/Disp/CS/PS/94 atas nama Halimatun Mardiah Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal pada tanggal 25 Januari 1994, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 627/26/II/1987 antara Abd. Hamid Sembiring dengan Nursyafrinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar pada tanggal 10 Januari 1987, diberi tanda bukti..... P – 7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHMAD OZI TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2007;
 - Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon dari Nursafinah jadi Nursyafrinah;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Nursyafrinah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan panggilan “Wak Rinah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya karena salah nama Pemohon di dalam KTP dan paspor;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP adalah Nursafinah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon di dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama suami Pemohon, tapi Saksi biasa memanggil suami Pemohon dengan panggilan "Wak Amid";
- bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak, tapi yang Saksi kenal hanya 2 (dua) yaitu Syaiful dan Siti Hanifah Sembiring;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Pemohon mempunya akta kelahiran, tapi Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Saksi tidak tahu nama Pemohon di dalam Kartu Keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan KTP Pemohon dibuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain di dalam KTP, identitas atas nama Nursafinah ada di dokumen apa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain di dalam paspor, identitas atas nama Nursyafrinah ada di dokumen apa saja;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk merubah nama Pemohon di dalam KTP, tapi di arahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki atau sedang mengajukan hutang baik pada Bank maupun pihak lain;
- Bahwa Nursafinah dengan Nursyafrinah adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. **ADE JESSICA KHAIRUNNISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2011;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai nama Pemohon yang salah;
- Bahwa nama Pemohon yang salah ada di KTP yaitu Nursafinah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ada di paspor, yaitu Nursyafrinah;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Nursyafrinah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada kesalahan nama Pemohon di dalam KTPnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat KTP dan paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama suami Pemohon, tapi Saksi biasa memanggil suami Pemohon dengan panggilan "Wak Amid";
- bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak, tapi yang Saksi kenal hanya 3 (tiga) yaitu Siti Hanifah, Hilal dan Syaiful;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Pemohon mempunya akta kelahiran, tapi Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Saksi tidak tahu nama Pemohon di dalam Kartu Keluarganya;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, selain di dalam KTP, identitas atas nama Nursafinah ada di ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain di dalam paspor, identitas atas nama Nursyafrinah ada di dokumen apa saja;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk merubah nama Pemohon di dalam KTP, tapi di arahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki atau sedang mengajukan hutang baik pada Bank maupun pihak lain;
- Bahwa Nursafinah dengan Nursyafrinah adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu keluarga Pemohon yaitu NURSAFINAH dan NUSYAFRINAH;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ahmad Ozi Tampubolon dan Saksi Ade Jessica Khairunnisa;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272016104690001 atas nama Nursafinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 September 2023, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Cabe Nomor 17, Kelurahan Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayur, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272016104690001 atas nama Nursafinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 September 2023 dihubungkan dengan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms



keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, **maka diperoleh fakta hukum bahwa Nursafinah lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 April 1969;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Paspor Nomor B 1256141 atas nama Nursyafrinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 22 Juni 2015 dihubungkan dengan keterangan yang saling bersesuaian, **maka diperoleh fakta hukum bahwa Nursyafrinah lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 April 1969;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272010709078217 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 04 Juli 2012, P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-15062015-0020 atas nama Ahmad Ilal Nabawi Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2015, P – 5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2886/Disp/CS/PS/94 atas nama Ahmad Syaiful Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal pada tanggal 01 Februari 1994, P – 6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2547/Disp/CS/PS/94 atas nama Halimatun Mardiah Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal pada tanggal 25 Januari 1994 dan P – 7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 627/26/II/1987 antara Abd. Hamid Sembiring dengan Nursyafrinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar pada tanggal 10 Januari 1987 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa **Nursyafrinah mempunyai suami yang bernama Abdul Hamid Sembiring;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan P – 7 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan tempat tanggal lahir, yaitu Pematang Siantar, 21 April 1968 dan nama suami, yaitu Abdul Hamid Sembiring;

Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan tempat tanggal lahir dan nama suami dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NURSAFINAH** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga No. 1272010709078217 diganti menjadi **NURSYAFRINAH** sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Paspor Nomor: B125614, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diminta Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut bukan merupakan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, melainkan pembedulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tidak perlu ijin dari Pengadilan, oleh karena Kartu Tanda Penduduk adalah salah satu produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perbaikan Kartu tanda Penduduk dilakukan langsung oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

"Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. *penerbitan KK baru;*
- b. *penerbitan KK karena perubahan data; dan*
- c. *penerbitan KK karena hilang atau rusak."*

Menimbang bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

"Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. *penerbitan KK Baru;*
- b. *penerbitan KK karena perubahan data; dan*
- c. *penerbitan KK karena hilang atau rusak."*

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

"Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. *Peristiwa Kependudukan;*
- b. *Peristiwa Penting; dan*
- c. *perubahan elemen data yang tercantum dalam KK."*

dan dalam Pasal 15 ditentukan sebagai berikut:

(1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:

- a. *nama kepala keluarga atau anggota keluarga;*
- b. *jenis kelamin;*

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms



- c. tempat lahir;
- d. tanggal lahir;
- e. agama atau kepercayaan;
- f. pendidikan;
- g. pekerjaan;
- h. status perkawinan;
- i. status hubungan dalam keluarga;
- j. kewarganegaraan;
- k. dokumen imigrasi;
- l. nama orangtua; dan
- m. tanda tangan kepala keluarga.

- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

"Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diketahui bahwa penerbitan Kartu Keluarga dapat dilakukan karena adanya perubahan data berupa perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga, yang salah satu elemennya adalah nama anggota keluarga;

Menimbang bahwa persyaratan untuk dapat diterbitkan Kartu Keluarga karena adanya perubahan data tersebut telah diatur secara limitatif dan



imperatif berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk melakukan perubahan data dalam Kartu Keluarga dalam hal ini adalah nama orang tua Pemohon dilakukan langsung oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya dalam hal ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanpa disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **NURSAFINAH** adalah orang yang sama dengan **NURSYAFRINAH**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena berdasarkan kesesuaian data dalam bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan P – 7 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan tempat tanggal lahir, yaitu Pematang Siantar, 21 April 1968 dan nama suami, yaitu Abdul Hamid Sembiring, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NURSAFINAH** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga No. 1272010709078217, diganti menjadi **NURSYAFRINAH** sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Paspor Nomor: B125614, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dan oleh karena petitum angka 2 (dua) tersebut telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 4 (empat) tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Nursafinah adalah orang yang sama dengan Nursyafrinah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)